1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagaimana tertuang dalam PERDA Nomor 39 tahun 2019 tentang Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua, maka Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua mempunyai **tugas pokok** : menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan, melaksanakan evaluasi dan pengawasan di Provinsi dan melaksanakan kerjasama luar negeri serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Provinsi;
2. Pengelolaan dan fasilitas penegasan, pemeliharaan dan pengaman batas wilayah negara di Provinsi;
3. Penginventarisasian potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup zona lainnya di kawasan perbatasan di Provinsi;
4. Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan Provinsi;
5. Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di Provinsi;
6. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaporan, pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Provinsi;
7. Pelaksanaan hubungan kerjasama luar negeri;
8. Penyelenggaraan ketatausahaan Badan, dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 39 tahun 2019, sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat Badan terdiri dari ;
 a. Sub Bagian Program ;
 b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Batas Wilayah terdiri dari :

a. Sub Bidang Batas Wilayah Darat ;
b. Sub Bidang Batas Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Terluar ;
c. Sub Bidang Lintas Batas.

4. Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan terdiri dari:
 a. Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Darat ;
 b. Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Laut ;
 c. Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan .
5. Bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan terdiri dari :
 a. Sub Bidang Infrastruktur Fisik ;
 b. Sub Bidang Infrastruktur Pemerintahan ;
 c. Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat .
6. Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri terdiri dari :
 a. Sub Bidang Kerjasama Pemerintah Non Pemerintah ;
 b. Sub Bidang Kerjasama Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya ;
 Sub Bidang Kerjasama Teknik.

Adapun deskripsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat memiliki tugas :

Menyelenggrakan urusan umum, keuangan,kepegawaian dan penyusunan program Badan.

Sedangkan fungsinya :

a. Penatausahaan urusan umum;
b. Penatausahaan urusan keuangan;
c. Penatausahaan urusan kepegawaian; dan
d. Pengkoordinasian dan penyusunan program Badan.

Untuk kelancaran tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala Sub Bagian, yaitu : Kepala Sub Bagian Program ; Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan.

a. Sub Bagian Program mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan program dan anggaran.

Uraian Tugas :

a. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan sub bagian Program ;
b. Melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan, meliputi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK) ;
c. Melakukan pengumpulan dan pengadministrasikan usulan RKA dari unit-unit

kerja di lingkungan Badan ;

d. Melakukan penyusunan RKA Badan berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal badan;
e. Melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) Badan dengan mengkoordinasikannya kepada pihak-pihak terkait ;
f. Melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Badan ;
g. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan badan ;
h. Melakukan koodinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan badan untuk penyiapan bahan-bahan untuk menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan dan Laporan kedinasan lainnya ;
i. Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan ;
j. Melakukan monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian ;
Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian serta urusan umum lainnya.

Uraian Tugas :

a. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b. Melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/tata naskah dinas);
c. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan dan kehumasan Badan ;
d. Melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Melakukan fasilitas pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Badan ;
g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian ;
h. Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya .

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Mempunyai Tugas :

Melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.

Uraian Tugas :

a. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan sub bagian keuangan dan perlengkapan ;
b. Melakukan pembinaan urusan keuangan Badan ;
c. Melakukan pemrosesan surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
d. Melakukan Pengelolaan kas Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
e. Menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
f. Melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Badan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan ;
g. Menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan badan ;
h. Melakukan penyusunan laporan keuangan badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
i. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya ;
j. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang badan ;
k. Melakukan pengelolaan barang / perlengkapan badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
l. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian ;
m. Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya .

B. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Batas Wilayah, mempunyai tugas :

Mengkoordinasikan perencanaan yang meliputi penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi kerjasama yang meliputi koordinasi, pembinaan.pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan Batas Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsinya :

a. Penyusunan kebijakan dan program di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama batas wilayah;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi, serta pembinaan teknis pengaturan, pengendalian dan penyelenggaraan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama batas wilayah;
c. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara;
d. Melakukan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pembangunan penataan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
e. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas wilayah Negara sesuai skala prioritas kabupaten/kota perbatasan.

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Batas Wilayah, terdiri 3 Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Batas Wilayah Darat mempunyai tugas :

Melakukan pengelolaan batas wilayah Darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas :

a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Batas Wilayah Darat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan Badan ;
b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi pengelolaan batas wilayah Darat ;
c. Melakukan penyusunan pedoman teknis tentang pengelolaan batas wilayah Darat;
d. Melakukan koordinasi pengelolaan dengan unit kerja tekait dalam pengelolaan batas wilayah Darat;
e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Batas Wilayah Darat; dan
f. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

2. **Sub Bidang Batas Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Terluar mempunyai tugas :**
 Melakukan pengelolaan batas wilayah laut dan pulau-pulau terluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Uraian tugas :
 a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Batas Wilayah Laut dan pulau-pulau terluar berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan Badan;
 b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi pengelolaan batas wilayah Laut dan Pulau-pulau terluar;
 c. Melakukan penyusunan pedoman teknis tentang pengelolaan batas wilayah Laut dan Pulau-pulau terluar;
 d. Melakukan koordinasi pengelolaan dengan unit kerja tekait dalam pengelolaan batas wilayah Laut dan Pulau-pulau terluar;
 e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Batas Wilayah Laut dan Pulau-pulau terluar; dan
 f. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

3. **Sub Bidang Lintas Batas, mempunyai tugas :**
 Melakukan pengaturan, koordinasi dan fasilitasi di sub bidang lintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Uraian tugas :
 a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub Bidang Lintas Batas berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 b. Melakukan penyusunan kebijakan dan strategi operasional di bidang Lintas Batas;
 c. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan di sub bidang Lintas Batas;
 d. Melakukan Fasilitasi terhadap kegiatan lintas batas;
 e. Melakukan koordinasi pelintas batas dengan instansi terkait;
 f. Melakukan verifikasi penduduk perbatasan;
 g. Melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota perbatasan yang berkaitan

dengan kegiatan lintas batas;

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bidang Lintas batas; dan,
i. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

C. Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan mempunyai tugas :

Mengkoordinasikan pengelolaan potensi kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sedangkan fungsinya :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional potensi perbatasan;
b. Penyelenggaraan pengkajian bahan program strategis kawasan perbatasan;
c. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan terhadap pelaksanaan potensi;
d. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi potensi perbatasan.
e. Melakuan evaluasi dan penyusunan laporan.

Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan terdiri dari :

1. **Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Darat, mempunyai tugas;** Melakukan pengelolaan potensi perbatasan darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Uraian Tugas :

 a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub Bidang Potensi Kawasan perbatasan Darat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 b. Melakukan dan sosialisasi pedoman teknis pengelolaan potensi perbatasan darat;
 c. Melakukan penyiapan data, informasi dan rencana pengembangan yang berkaitan dengan potensi perbatasan darat;
 d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Darat; dan
 f. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

2. **Sub bidang potensi kawasan perbatasan laut mempunyai tugas :** Melakukan pengelolaan potensi perbatasan laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Uraian tugas :

 a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub Bidang Potensi Kawasan perbatasan laut berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 b. Melakukan penyusunan dan sosialisasi pedoman teknis pengelolaan potensi perbatasan laut;
 c. Melakukan penyiapan data, informasi dan rencana pengembangan yang berkaitan dengan potensi perbatasan laut;
 d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan laut; dan
 f. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

3. **Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan mempunyai tugas :** Melakukan penataan ruang kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Uraian tugas :

 a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan ;
 b. Melakukan penyusunan dan sosialisasi pedoman teknis penataan ruang kawasan perbatasan ;
 c. Melakukan penyiapan data, informasi dan pengembangan yang berkaitan dengan penataan ruang kawasan perbatasan ;
 d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyusunan penataan ruang kawasan perbatasan ;

e. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi peraturan perundang-undangan tentang tata ruang kawasan perbatasan ;
f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan laut; dan
g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

D. Bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan mempunyai tugas : Mengkoordinasikan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sedangkan fungsinya :

a. Pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan ;
b. Koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan ;
c. Pembinaan terkait pengelolaan kawasan perbatasan ; dan
d. Pemantauan dan evaluasi kondisi infrastruktur kawasan perbatasan.

Bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan terdiri dari :

1. **Sub Bidang Infrastruktur Fisik mempunyai tugas** : Melakukan pengelolaan infrastruktur fisik di kawasan perbatasan. **Uraian tugas :**
 a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub Bidang Infrastruktur fisik berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan ;
 b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi pembinaan infrastruktur fisik ;
 c. Melakukan pengelolaan infrastruktur fisik di daerah perbatasan antar negara;
 d. Melakukan koordinasi pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan darat/laut pos pelaporan Lintas Batas (PPLB), Pos Lintas Batas (PLB), dan Pilar Batas di kabupaten/ Kota Perbatasan;
 e. Melakukan pembinaan teknis infrastruktur fisik di kawasan perbatasan ;
 f. Melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi infrastruktur fisik di kawasan perbatasan ;

g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bidang infrastruktur fisik ;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

2. **Sub Bidang Infrastruktur Pemerintahan mempunyai tugas** :

Melakukan pengelolaan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan.

Uraian tugas :

a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub Bidang Infrastruktur pemerintahan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan ;
b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi pembinaan infrastruktur pemerintahan ;
c. Melakukan pengelolaan infrastruktur pemerintahan di daerah perbatasan antar negara ;
d. Melakukan koordinasi pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan darat/laut pos pelaporan Lintas Batas (PPLB), Pos Lintas Batas (PLB), dan Pilar Batas di kabupaten/ Kota Perbatasan;
e. Melakukan pembinaan teknis infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan ;
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan ;
g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bidang infrastruktur pemerintahan ;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

3. **Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :**

Melakukan pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat di kawasan perbatasan.

Uraian tugas :

a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan

penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan ;

b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi pembinaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat ;
c. Melakukan pengelolaan infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat di daerah perbatasan antar negara ;
d. Melakukan koordinasi pengelolaan infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat di daerah perbatasan darat/laut ;
e. Melakukan pembinaan teknis infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat di kawasan perbatasan ;
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat di kawasan perbatasan ;
g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bidang infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat ;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

E. Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas :

Mengkoordinasikan pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsinya :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional hubungan dan kerjasama luar negeri pemerintah dan non pemerintah di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan kerjasama teknik ;
b. Penyelenggaraan pengkajian bahan program strategis hubungan dan kerjasama luar negeri pemerintah dan non pemerintah di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan kerjasama teknik ;
c. Penyelenggaraan, pengaturan, pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri pemerintah dan non pemerintah di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan kerjasama teknik ;
d. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi hubungan dan kerjasama luar negeri pemerintah dan non pemerintah di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan kerjasama teknik.

Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri, terdiri dari :

1. **Sub Bidang Kerjasama Pemerintah Dan Non Pemerintah, mempunyai tugas :**

 Melakukan pengaturan, pengembangan dan pengelolaan kerjasama luar negeri dengan pemerintah maupun lembaga non pemerintah resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Uraian tugas :

 a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kerjasama Pemerintah dan Non Pemerintah berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan ;
 b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional hubungan dan kerjasama di bidang kerjasama pemerintah dan non pemerintah ;
 c. Melakukan pengkajian bahan program strategis hubungan dan kerjasama luar negeri bidang kerjasama pemerintah dan non pemerintah ;
 d. Melakukan kegiatan, pengaturan, pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang kerjasama pemerintah dan non pemerintah ;
 e. Melakukan pengkajian, bahan fasilitasi, koordinasi hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang kerjasama pemerintah dan non pemerintah ;
 f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kerjasama pemerintah dan non pemerintah ; dan
 g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

2. **Sub Bidang Kerjasama bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, mempunyai tugas :**

 Melakukan pengaturan, pengembangan dan pengelolaan kerjasama luar negeri di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.

 Uraian tugas :

 a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kerjasama Ekonomi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan Badan;

b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi;
c. Melakukan pengkajian bahan program strategis hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi dan sosial budaya;
d. Melakukan kegiatan, pengaturan, pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi dan sosial budaya;
e. Melakukan pengkajian, bahan fasilitasi, koordinasi hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi dan sosial budaya;
f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kerjasama Ekonomi dan sosial budaya; serta
g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

3. Sub Bidang Kerjasama teknik, mempunyai tugas :

Melakukan pengaturan, pengembangan dan pengelolaan kerjasama luar negeri di bidang teknik

Uraian tugas :

a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kerjasama teknik berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan Badan;
b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang teknik;
c. Melakukan pengkajian bahan program strategis hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang teknik;
d. Melakukan kegiatan, pengaturan, pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang teknik;
e. Melakukan pengkajian, bahan fasilitasi, koordinasi hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang teknik;

f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kerjasama teknik; dan
g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.